

**PEMUSNAHAN ARSIP PROTOKOL NOTARIS MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN DAN MENURUT DOKTRIN**

**NOVRIDA FAUZIYAH NASUTION**

Program Studi Ilmu Hukum STIH Riau

Jl. Azki Aris, Rengat. Kode Pos 29318. Telp. (0769) 22458

**Abstrak :**

Penelitian ini merupakan penjelasan tentang pemusnahan Protokol Notaris jika dikaitkan dengan Undang-Undang Kearsipan dan menurut doktrin para ahli, diketahui menurut Doktrin bahwa Daluwarsa Arsip itu paling lama 30 tahun sehingga setelah lewat waktu itu, Arsip tidak bermakna lagi sebagai alat bukti yang sah di Pengadilan. Jadi, hal yang sia-sia jika arsip tersebut tetap dipertahankan padahal sudah melewati jangka waktu tertentu (daluwarsa) dan dalam hal menjaga Protokol Notaris terdapat banyak masalah dari penyimpanan, perawatan dan menjaga protokol Notaris, maka hal itu menimbulkan urgensi yang mengharuskan untuk dilakukannya pemusnahan terkait Protokol Notaris merupakan Arsip Negara. Berdasarkan hasil penelitian tersebut saran yang dapat diberikan adalah sebaiknya Protokol Notaris yang dikaitkan dengan pemusnahan arsip menurut Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan diatur dengan jelas di dalam Undang-Undang Kearsipan terkait jadwal retensi arsip Protokol Notaris sehingga Protokol Notaris yang sudah lewat batas Daluwarsa Arsip dapat dimusnahkan dan notaris pemegang Protokol Notaris mendapatkan kepastian hukum.

**Kata Kunci :** Protokol Notaris, Pemusnahan Arsip, Doktrin

**Abstract :**

*The objective of the research was to find out the correlation between Notarial Protocols and the Removal of archives according to Law No. 43/2009 on Filing, the urgency of removing Notarial Protocols, and how about a Notary's liability for Notarial Protocols when they are removed. The research used the Theory of Legal Responsibility and Legal Certainty, and juridical normative and descriptive analytic method, supported by the result of interviews with the Head of Regional Supervision Council of Medan and with three Notaries. The result of the research shows that an archive will be in effect for 30 years; after that, it is expired and invalid as evidence before the Court. Therefore, it is futile to maintain it since it has been expired so that a Notary as the holder of Notarial Protocols has to remove them since they are a State Archive.*

**Keyword :** *Notarial Protocols, Archive Removal, Doctrine.*

## I. PENDAHULUAN

### I.a. Latar Belakang

Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana mengatur dan menentukan mengenai tanggung jawab Notaris. Pasal tersebut menetapkan bahwa Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris.

Dalam menjalankan tugas jabatannya, salah satu kewajiban notaris dalam bidang administrasi adalah menyimpan dan memelihara segala dokumen termasuk diantaranya kumpulan akta dan berbagai dokumen lainnya yang biasa dikenal dengan protokol notaris. Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Protokol Notaris, menurut penjelasan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, terdiri atas:

1. minuta Akta;
2. buku daftar akta atau repertorium;

3. buku daftar akta di bawah tangan yang penandatanganannya dilakukan di hadapan Notaris atau akta di bawah tangan yang didaftar;
4. buku daftar nama penghadap atau klapper;
5. buku daftar protes;
6. buku daftar wasiat; dan
7. buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah (disingkat MPD).

Ketua Bidang Informasi Teknologi Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP INI) Ismiati Dwi Rahayu tidak yakin ketentuan ini bisa dilaksanakan. Bagaimana mungkin MPD mampu menyimpan ribuan protokol notaris yang telah berusia 25 tahun lebih di kantor MPD apabila majelis pengawas itu sendiri tidak memiliki kantor, padahal MPD telah berdiri sejak 2004 lalu.<sup>1</sup> Lantaran MPD tak punya kantor, protokol-protokol notaris tersebut kini disimpan di kantor notaris yang bersangkutan. Artinya, ketentuan Pasal 63 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

---

<sup>1</sup><http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt532c49f3cbb01/notaris-bingung-dimana-harusmenyimpan-protokol-notaris>, diakses tanggal 27 April 2018

tentang Jabatan Notaris tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya.

Dalam kaitannya Protokol Notaris dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan diatur tentang Penyelenggaraan Kearsipan yang meliputi kebijakan, pembinaan, dan pengelolaan Kearsipan untuk menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan sebagai alat bukti. Pengaturan kearsipan sebagaimana dalam Undang-Undang Kearsipan tidak mengatur penyelenggaraan kearsipan protokol notaris sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris meskipun protokol notaris sebagai arsip Negara, namun demikian juga tidak mengatur secara detail tentang penyelenggaraan kearsipan protokol notaris. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi notaris dalam menyimpan dan memelihara protokol notaris.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan yang terdapat dalam Pasal 49 huruf b menyatakan pemusnahan arsip yang telah habis retensi dan yang tidak memiliki nilai guna dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadwal retensi arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.

Sebagai sebuah dokumen yang disimpan, arsip memiliki jangka waktu

penyimpanan yang biasa disebut retensi. Dalam kearsipan, retensi arsip artinya lama sesuatu arsip disimpan (ditahan) di file aktif atau file in-aktif sebelum dipindahkan atau dimusnahkan. Sedangkan dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris:

“Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris”.

Adapun yang menjadi perumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Protokol Notaris dikaitkan dengan Pemusnahan Arsip menurut Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan?
2. Apa Urgensi dari Protokol Notaris sehingga perlu dilakukan Pemusnahan terhadap Protokol Notaris?
3. Bagaimana pertanggungjawaban Notaris apabila Protokol Notaris dimusnahkan?

Perumusan tujuan penelitian selalu berkaitan erat dalam menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian, sehingga penelitian hukum yang akan dilaksanakan tetap terarah. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami protokol notaris dikaitkan dengan pemusnahan arsip menurut undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan dan menurut Doktrin.
2. Untuk mengetahui dan memahami apa saja urgensi dari protokol notaris sehingga perlu dilakukan pemusnahan terhadap protokol notaris.

3. Untuk mengetahui dan memahami apakah dengan dimusnahkannya protokol notaris tanggung jawab notaris juga ikut berakhir.

## II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat *deskriptif analitis*.

Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini.<sup>2</sup>
  - 1). Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
  - 2). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
  - 3). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang ketentuan-ketentuan pokok kearsipan
  - 4). Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan
  - 5). Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang pedoman pemusnahan arsip.
  - 6). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - 7). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan badan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, yaitu buku-buku,

hasil-hasil penelitian bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti pendapat pakar hukum, doktrin atau teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, jurnal-jurnal hukum, artikel ilmiah maupun *website* yang terkait dengan penelitian.<sup>3</sup>

- c. Bahan Hukum Tersier atau bahan non hukum, yaitu berupa kamus, *ensiklopedia* dan lain-lain.<sup>4</sup>

## III. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris perubahan mengartikan protokol notaris sebagai kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan di pelihara oleh notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tan Thong Kie berpendapat bahwa Protokol adalah milik masyarakat, bukan milik notaris yang membuat akta-akta, dan juga tidak milik notaris yang ditugaskan ditunjuk oleh menteri Kehakiman untuk menyimpannya. Seseorang yang menyimpan dokumen dalam protokol seorang notaris pada umumnya mengetahui bahwa sebuah dokumen itu aman di tangan seorang notaris.<sup>5</sup>

Dalam Penjelasan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,

<sup>3</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Pranda Media Group, 2008, hal. 182-183.

<sup>4</sup>Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hal 156-159

<sup>5</sup>Tan Thong Kie, *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2013, hal. 545.

<sup>2</sup>Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal.53

disebutkan bahwa protokol notaris terdiri atas:

- a. Minuta Akta;
- b. Bukudaftar akta atau Repertorium;
- c. Buku daftar akta di bawah tangan
- d. Buku daftar nama penghadap atau Klapper;
- e. Buku daftar protes;
- f. Buku daftar wasiat
- g. Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris.

Notaris adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Ketika wewenang itu diberikan maka akan melekat tanggung jawab kepada notaris terhadap peralihan protokol tersebut, termasuk kepada notaris penerima protokol notaris. Pasal 63 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa: "Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh notaris penerima protokol notaris kepada Majelis Pengawas Daerah".

Aturan protokol notaris dalam Pasal 63 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris Perubahan mengenai penyerahan protokol notaris kepada notaris pengganti yang waktu penyerahannya berumur 25 tahun atau lebih kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang tidak dapat diterapkan karena MPD tidak

mampu menyimpan banyaknya protokol notaris yang telah berumur 25 tahun atau lebih di kantor Majelis Pengawas Daerah. Hal ini menyebabkan protokol notaris tersebut tetap disimpan di kantor notaris yang bersangkutan. Demikian pentingnya kedudukan akta autentik yang dibuat oleh notaris, sehingga penyimpanan minuta akta sebagai bagian dari protokol notaris merupakan hal yang penting pula.

Protokol Notaris dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris hanya diatur terkait penyerahannya saja.

Pengakuan protokol notaris sebagai arsip Negara sebagai dokumen Negara disebabkan protokol notaris merupakan dokumen atau arsip yang mengandung status hukum, hak dan kewajiban pihak-pihak atau masyarakat yang tentunya wajib untuk disimpan dan dipelihara dengan baik, demi kepastian hukum ketertiban dan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang membutuhkan.<sup>6</sup>

Protokol notaris sebagai arsip negara maka pengelolaannya harus tunduk sesuai dengan Undang-Undang No. 43 tahun 2009 yang merupakan aturan khusus (*lex specialis*) yang mengatur tentang kearsipan. Tetapi pengaturan kearsipan sebagaimana dalam Undang-undang Kearsipan tidak mengatur protokol notaris sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris meskipun protokol notaris sebagai arsip negara. Namun demikian protokol notaris sebagai arsip Negara tidak pula diatur secara detail dalam Undang-Undang

<sup>6</sup>Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*, Surabaya, hal 68

Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris misalnya terkait dengan Penyelenggaraan Kearsipan Protokol Notaris yang meliputi kebijakan, pembinaan, dan pengelolaan Kearsipan Protokol Notaris.

Sedangkan mengingat protokol merupakan arsip dan Menurut pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Kearsipan, Jadwal retensi arsip adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip. Dan di dalam Pasal 1 ayat (37) Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Kearsipan, menjelaskan bahwa Retensi arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip.

Menurut Nandang Alamsah Deliarnoor bahwa daluwarsa arsip itu adalah paling lama 30 tahun sehingga setelah lewat waktu itu, arsip tidak bermakna lagi sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Daluwarsa arsip menjadikan arsip tidak berfungsi sebagai alat bukti di pengadilan walaupun menurut jadwal retensi arsip, “arsip” yang bersangkutan termasuk kategori permanen sehingga harus disimpan selamanya (umpamanya di ANRI), tetapi dari segi hukum pembuktian sudah tidak ada gunanya lagi karena sudah lewat waktu atau daluwarsa, umpamanya sudah 30 tahun

Dasar hukum daluwarsa secara umum terdapat dalam Buku ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mulai

Pasal 1946 sampai dengan Pasal 1993. Kemudian dalam Pasal 6 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang disebutkan bahwa setiap orang dalam menjalankan perusahaan diwajibkan mengadakan catatan-catatan mengenai keadaan kekayaannya dan semuanya yang mengenai perusahaannya menurut syarat-syarat yang diminta oleh perusahaannya sedemikian rupa sehingga dari catatan itu setiap waktu dapat diketahui hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. Kemudian di dalam Pasal 6 Ayat (3) disebutkan bahwa ia diwajibkan menyimpan buku-buku dan surat-surat dimana ia mengadakan pencatatan-pencatatan sesuai dengan Ayat (1) dan juga neraca-neraca selama 30 tahun, untuk surat-surat dan telegram-telegram yang diterimanya serta turunan-turunan dari surat-surat dan telegram-telegram yang dikeluarkan selama 10 tahun.

Berdasarkan hal-hal di atas dapat disimpulkan bahwa daluwarsa arsip itu adalah paling lama 30 tahun sehingga setelah lewat waktu itu, arsip tidak bermakna lagi sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Daluwarsa arsip menjadikan arsip tidak berfungsi sebagai alat bukti di pengadilan walaupun menurut jadwal retensi arsip, “arsip” yang bersangkutan termasuk kategori permanen sehingga harus disimpan selamanya (umpamanya di ANRI), tetapi dari segi hukum pembuktian sudah tidak ada gunanya lagi karena sudah lewat waktu atau daluwarsa, umpamanya sudah 30 tahun. Oleh Undang-Undang juga ditetapkan bahwa dengan lewatnya waktu 30 tahun, setiap orang dibebaskan dari penagihan dan tuntutan hukum. Ini berarti, apabila seseorang digugat untuk membayar suatu hutang yang sudah lebih dari 30 tahun lamanya, ia dapat menolak gugatan

itu dengan hanya mengajukan bahwa ia selama 30 tahun belum pernah menerima tuntutan atau gugatan itu. Dengan begitu, seorang *bezitter* yang tidak jujur juga dapat membela dirinya terhadap tuntutan hukum dengan mengajukan lewatnya waktu 30 tahun.

Dengan demikian, kata *daluwarsa* ini digandengkan dengan kata “arsip” maka maksudnya adalah dengan lewatnya waktu tertentu yang ditentukan oleh peraturan maka arsip tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah lagi. Jadi, hal yang sia-sia jika arsip tersebut tetap dipertahankan padahal sudah melewati jangka waktu tertentu (*daluwarsa*).<sup>7</sup>

Menurut Pasal 1 Ayat (22) Undang-Undang Kearsipan Nomor 43 Tahun 2009, Jadwal Retensi Arsip adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.

Notaris merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah dalam hal ini Negara, dimana Negara telah memberikan kepercayaan kepada notaris untuk menjalankan sebagian urusan atau tugas Negara, khususnya dalam bidang hukum perdata. Keberadaan notaris menjawab kebutuhan masyarakat akan bantuan yang netral dan berimbang sehingga melindungi kepentingan hukum masyarakat.

Jabatan Notaris hadir dalam masyarakat dengan kehendak aturan hukum yang berbentuk Negara sebagai

implementasi dari Negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tujuan untuk membantu masyarakat dalam rangka memberikan bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa maupun perbuatan hukum dan suatu alat bukti autentik yang diakui oleh Negara.<sup>8</sup>

Notaris dalam mengemban jabatan sebagai pejabat umum dibatasi oleh umur biologis yaitu hingga 65 tahun, hal ini tentunya akan berdampak juga terhadap protokol Notaris yang disimpannya. Pasal 63 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima protokol Notaris kepada MPD.

Disamping itu protokol notaris yang telah disimpan tentu dapat mengalami kerusakan yang disebabkan oleh umur kertas yang hanya beberapa belas tahun, termakan oleh rayap, atau bahkan hilang karena suatu bencana alam yang menimpa didaerah tempat kedudukan kantor notaris yang bersangkutan. Namun mengingat tanggung jawab notaris sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, protokol notaris harus tetap disimpan walaupun, notaris mengambil cuti, notaris memasuki usia 65 tahun atau bahkan notaris sudah meninggal dunia.

Salah satu kegiatan yang mutlak harus dilaksanakan dalam penyelenggaraan tata kearsipan yang baik ialah penyusutan dan penghapusan arsip. Saran penting

<sup>7</sup>Nandang Alamsah Deliarnoor, *Aspek Hukum Dalam Kearsipan*, Universitas Terbuka, 2014. Hal 4.3

<sup>8</sup>Paulus Effendi Lotulung, *Perlindungan Hukum bagi Notaris Selaku Pejabat Umum dalam Menjalankan Tugasnya*, Bandung, 2003, Hal. 2.

untuk peksanaan ini ialah jadwal retensi arsip. Penentuan jangka waktu penyimpanan arsip (retensi arsip) ditentukan atas dasar nilai kegunaan tiap-tiap berkas. Untuk menjaga obyektivitas dalam menentukan nilai kegunaan tersebut, jadwal retensi arsip disusun oleh panitia yang terdiri dari pejabat yang benar-benar memahami kearsipan, fungsi dan kegiatan kantor atau organisasinya masing-masing.<sup>9</sup>

Jadwal retensi arsip ini diperlukan sebagai pedoman untuk penyelenggaraan penyusutan arsip, yang sekaligus sebagai sarana pengendalian arsip yang tercipta. Untuk menyusun jadwal retensi arsip yang diperlukan data dan informasi tentang seluruh berkas yang dimiliki organisasi. Data yang diperlukan bukan saja tentang isi keterangannya (non fisik) tetapi juga fisik arsipnya. Secara keseluruhan kegiatan yang dilakukan untuk menyusun jadwal retensi arsip adalah inventarisasi, pengisian hasil inventarisasi dan penjadwalan.<sup>10</sup>

Pemusnahan arsip adalah tindakan atau kegiatan menghancurkan secara fisik arsip yang sudah berakhir fungsinya, serta yang tidak memiliki nilai guna.

Penghancuran tersebut harus dilakukan secara total, yaitu dengan cara dibakar habis, dicacah atau dengan cara lain sehingga tidak lagi dikenal baik isi maupun bentuknya.

Tujuan pemusnahan arsip adalah untuk efisiensi dan efektivitas kerja, serta penyelamatan informasi arsip itu sendiri dari pihak-pihak yang tidak berhak untuk mengetahuinya.<sup>11</sup> Pemusnahan protokol

yang berumur 25 tahun seharusnya bisa dilakukan sebagai alternatif dari permasalahan yang dihadapi MPD dan notaris, karena dengan dimusnahkannya dapat mengurangi beban dari notaris pemegang protokol notaris dan menjadi salah satu solusi dari permasalahan penyimpanan protokol notaris yang berumur 25 tahun atau lebih.

Pemeliharaan protokol notaris yang merupakan arsip Negara bukanlah suatu hal yang mudah, sebelum melakukan pemeliharaan arsip-arsip memiliki jenis-jenis musuh yang dapat merusak arsip terutama Protokol notaris yang berumur 25 tahun atau lebih.

Jenis-jenis musuh kertas arsip beserta sifat penyerangnya, yaitu:<sup>12</sup>

1. Kerusakan yang disebabkan dari dalam
  - a. Kertas
  - b. Tinta
  - c. Pasta lem
2. Kerusakan akibat serangan dari luar<sup>13</sup>
  - a. Kelembaban
  - b. Udara yang terlampau kering
  - c. Sinar matahari
  - d. Debu
  - e. Kotoran udara
  - f. Jamur dan sejenisnya
  - g. Rayap

Notaris pemegang protokol notaris yang berumur 25 tahun atau lebih menghadapi masalah yang bukan hanya menyediakan tempat protokol notaris yang tentunya memerlukan ruang penyimpanan, lemari penyimpanan yang memerlukan biaya yang tidak sedikit, tetapi juga masalah perawatan terhadap protokol notaris yang berumur 25 tahun itu memerlukan cara perawatan khusus yang

<sup>9</sup>*Ibid*, Hal 103

<sup>10</sup>Boedi Martono, *Penyusutan Dan Pengamanan Arsip Vital Dalam Manajemen Kearsipan*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1997, Hal 44

<sup>11</sup>Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012., hal. 1

<sup>12</sup>Basir Barthos, *Manajemen Kearsipan*, Bumi Aksara, 1989, Jakarta. Hal

50 <sup>13</sup>*Ibid*, Hal 52

tidak mudah untuk dilakukan oleh pemegang protokol notaris.

MPD yang seharusnya menerima protokol notaris yang berumur 25 tahun tidak dapat memenuhi tugasnya sebagai yang ditentukan Pasal 63 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris dan susahnyanya merawat protokol yang berumur 25 tahun itu sendiri sudah membuktikan perlunya dikaitkan dengan pemusnahan arsip menurut Undang-Undang Kearsipan sebagaimana protokol merupakan arsip Negara.

Bagaimana mungkin notaris dapat menyimpan dan merawat protokol notaris yang berumur 25 tahun dengan banyaknya musuh kertas protokol itu sendiri yang mau tidak mau kerusakan timbul dan mengakibatkan protokol notaris yang berumur 25 tahun tidak dapat dilihat atau dibuktikan kembali.

Banyaknya upaya yang telah dilakukan notaris pemegang protokol notaris seperti menyediakan tempat penyimpanan, diletakkan di lemari baja dan memberikan kapur barus tidak menutup kemungkinan protokol notaris yang dipegang oleh notaris pemegang protokol notaris tetap terancam rusak karena termakan usia dan tidak cukup upaya perawatan yang dilakukan notaris pemegang protokol notaris yang berumur 25 tahun selama ini.

Bagaimana mungkin notaris dapat menyimpan dan merawat protokol notaris yang berumur 25 tahun mengingat banyaknya musuh kertas protokol itu sendiri yang mau tidak mau kerusakan timbul dan mengakibatkan protokol notaris yang berumur 25 tahun tidak dapat dilihat atau dibuktikan kembali.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris juga tidak mengatur secara detail tentang penyelenggaraan kearsipan protokol notaris. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi notaris dalam menyimpan dan memelihara protokol notaris.

Hal ini merupakan urgensi dari pemusnahan protokol yang berumur 25 tahun seharusnya dapat dilakukan yang dapat menjadi jawaban dari permasalahan dengan dimusnahkan protokol notaris tersebut.

Dalam rangka menegakkan hukum, Notaris mengemban amanat yang menyangkut kepentingan masyarakat secara umum, oleh karena itu wajib bagi seorang Notaris untuk memiliki tanggung jawab secara professional terhadap amanat yang diembannya. Tanggung jawab dan etika profesi sangat berkaitan erat dengan integritas dan moral, apabila tidak memiliki integritas dan moral yang baik maka seorang Notaris tidak dapat diharapkan memiliki tanggung jawab serta etika profesi yang baik pula.

Hukum memberikan beban tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya namun bukan berarti setiap kerugian yang dialami oleh para pihak seluruhnya menjadi tanggung jawab Notaris. Hukum sendiri memberikan batas-batas mengenai tanggung jawab Notaris sehingga tidak semua kerugian dibebankan pada Notaris. Mengenai ketentuan yang mengatur batas tanggung jawab Notaris dapat dilihat pada Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris juga tidak mengatur secara detail tentang penyelenggaraan kearsipan

protokol notaris bahwa Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab pada setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris.<sup>14</sup>

Dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris telah mengatur dan menentukan mengenai tanggung jawab Notaris. Pasal tersebut menetapkan bahwa Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol. Selama menjalankan jabatannya Notaris bertanggung jawab untuk dapat membuat akta dengan baik dan benar. Artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak-pihak yang berkepentingan.

Penjelasan pada pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris mengandung keaburan norma terkait batasan waktu pertanggungjawaban bagi notaris yang sudah tidak menjabat lagi. Dalam pasal tersebut tidak dijelaskan secara spesifik mengenai batas berakhirnya waktu pertanggungjawaban bagi notaris terhadap akta yang pernah dibuat, sehingga pasal tersebut tidak memiliki kepastian hukum.

Dalam kaitannya dengan pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang

Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris mengenai kewenangan notaris yang telah berakhir masa jabatannya tidak diikuti dengan adanya pembatasan tanggung jawab notaris yang telah pensiun. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris hanya menjelaskan bahwa Notaris, Pejabat Sementara Notaris dan Notaris Pengganti dimintai pertanggungjawaban terhadap akta yang telah dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah dipindah tangankan kepada pihak yang ditunjuk atau diberikan hak untuk menyimpannya. Tidak adanya penjelasan yang terperinci terkait dengan limitasi tanggung jawab notaris pasca pensiun terhadap akta autentik yang dibuatnya menimbulkan pemahaman yang multitafsir dan melahirkan perdebatan dikalangan notaris.

Pendapat berbeda dikemukakan Sjaifurrachman yang menyatakan bahwa di Indonesia tidak dikenal tanggung jawab secara mutlak tanpa batas waktu, sehingga setiap pejabat atau pengurus organisasi di bidang apapun itu, mempunyai pembatasan dari segi wewenang dan waktu. Sebagai akibat dari adanya pembatasan wewenang dan pembatasan waktu dalam menjalankan jabatannya, maka tanggung jawab yang harus dipikul oleh seorang pejabat atau pengurus organisasi di bidang apapun itu juga terbatas. Artinya setiap adanya pembatasan kewenangan akan berdampak pada adanya pembatasan tanggung jawab.<sup>15</sup>

Melihat tidak dimungkinkannya diterapkannya tanggung jawab notaris yang berlaku seumur hidup maupun yang

<sup>14</sup>Pitlo dalam buku M. Isa Arief, *Pembuktian dan Daluarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, (Jakarta : PT. Intermasa, 1986), hal 51.

<sup>15</sup>Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggung jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Surabaya Mandar Maju, 2011, hal.192-193.

dibatasi hanya sepanjang masa jabatannya maka alternatif terakhir dalam pembatasan tanggung jawab notaris terhadap akta dibuatnya dapat didasarkan pada ketentuan daluwarsa baik dalam penuntutan pidana maupun perdata.

Jika didasarkan pada ketentuan Pasal 78 ayat 1 angka 3 KUHP bahwa tuntutan dalam perkara pidana akan hapus setelah melewati batas waktu 12 tahun. Dalam ketentuan Pasal 1946 KUHPerdata dinyatakan “Lewat waktu atau Daluwarsa ialah suatu sarana hukum untuk memperoleh sesuatu atau suatu alasan untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang”. Lebih lanjut dalam ketentuan pasal 1947 KUHPerdata menyatakan bahwa : “Seseorang tidak boleh melepaskan lewat waktu sebelum tiba waktunya tetapi boleh melepaskan suatu lewat waktu yang telah diperolehnya”.

Nama lain dari daluwarsa adalah lewat waktu. Dalam Bahasa belandanya *verjaring*. Daluwarsa menurut Pasal 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang. Menurut Subekti daluwarsa itu ada dua macam yaitu daluwarsa sebagai cara untuk memperoleh hak milik atas suatu benda atau disebut *acquisitieve verjaring* dan suatu akibat dari lewatnya waktu seseorang dapat dibebaskan dari suatu penagihan atau tuntutan hukum atau disebut dengan *extinctieve verjaring*.<sup>16</sup>

<sup>16</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1989, Hal. 186-188

Jika dipandang dari pertanggungjawaban notaris yang berlaku seumur hidup, seorang notaris yang telah pensiun yang harusnya dapat menikmati masa tuanya dengan tenang dan tanpa beban pikiran yang berat akan selalu dibayang-bayangi rasa cemas dan tidak tenang seumur hidupnya. Karena bisa saja sewaktu waktu dia harus dipanggil oleh penyidik sebagai saksi atau bahkan menjadi tersangka berkaitan akta yang dibuatnya. Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Kemanusiaan mengharuskan setiap individu untuk dapat bersikap dan memperlakukan manusia yang lain secara manusiawi. Dengan memanusiaikan manusia, seseorang mampu menjaga harkat martabat kemanusiaannya.<sup>17</sup>

Menanggalkan nilai-nilai kemanusiaan sama halnya memposisikan diri bukan sebagai makhluk yang lebih tinggi derajatnya dibandingkan makhluk lainnya. Tanpa berpegang pada nilai-nilai kemanusiaan seseorang akan dengan mudah merendahkan harkat martabat orang lainnya. Hanya dengan nilai-nilai kemanusiaanlah seorang manusia dapat menjadi lebih toleran dan humanis. Oleh karena itu, memberi beban tanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya kepada notaris hingga seumur hidup telah merampas hak-hak kemanusiaannya. Karena dalam rentang usia tersebut, notaris akan mengalami penurunan memori otak yang berdampak pada daya ingatnya terkait akta mana saja yang pernah dia buat dan siapa

<sup>17</sup> Yasser Arafat, *Manusia dan Nilai-Nilai Kemanusiaan*, diakses dari <https://ressay.wordpress.com/2007/02/26/manusia-dan-nilai-nilai-kemanusiaan/>, diakses pada tanggal 23/07/2018

saja pihak-pihak yang pernah menghadap kepadanya.

Urgensitas pembatasan pertanggung jawaban bagi notaris yang telah berakhir masa jabatannya menjadi sebuah keharusan demi melindungi kepentingan individu notaris dalam hal menjaga martabat jabatannya sebagai pejabat negara yang berwenang membuat akta autentik sekaligus demi melindungi kepentingan masyarakat umum yang melakukan hubungan keperdataan di hadapan notaris.

Mengenai batas daluwarsa dalam hukum perdata diatur dalam ketentuan pasal 1967 yang dinyatakan: “Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alasan, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk.”

Jika dikaitkan dengan tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya, ketentuan tersebut mengandung pengertian bahwa terhitung sejak dibuatnya akta notaris ditambah rentang waktu tiga puluh tahun, seorang penghadap yang memberikan keterangan kepada notaris agar dibuatkan sebuah akta autentik, dapat melakukan tuntutan hukum terhadap notaris yang mengkonstatir keterangannya ke dalam akta autentik tersebut jika terdapat permasalahan akta tersebut. Setelah lewat 30 (tiga puluh) tahun sejak dibuatnya akta notaris tersebut, hak menuntut penghadap akan hapus dengan sendirinya seiring dengan berakhirnya batas daluwarsa dalam penuntutan perdata.

Berdasarkan hal-hal di atas, dapat disimpulkan bahwa daluwarsa arsip itu adalah paling lama 30 tahun sehingga setelah lewat waktu itu, arsip tidak bermakna lagi sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Dalam KUHP dikenal juga adanya daluwarsa penuntutan pidana dan daluwarsa perjalanan pidana, yaitu diatur mulai dari Pasal 78 sampai dengan Pasal 85.

Menurut Nandang Alamsah Deliarnoor, relevansi daluwarsa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan daluwarsa arsip adalah semua arsip yang berisi penuntutan pidana maupun arsip yang berisi penuntutan pidana maupun arsip yang berisi perjalanan pidana seseorang akan menjadi tidak berguna lagi manakala faktanya sudah memenuhi syarat yang diatur dalam pasal-pasal tentang daluwarsa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pentingnya nilai kemanusiaan adalah untuk menciptakan rasa aman, nyaman, tentram kepada setiap manusia terutama kepada orang yang tidak mampu lagi diberikan beban tanggungjawab yang berat karena kondisi fisik dan psikis yang melemah. Sedangkan jika pertanggung jawaban notaris berlaku sepanjang belum berakhirnya masa jabatannya maka hal tersebut akan sangat merugikan para pihak yang akan membuat akta autentik.

Dengan dibatasinya pertanggung jawaban notaris terhadap akta yang dibuatnya berdasarkan batas daluwarsa penuntutan akan lebih menjamin adanya kepastian hukum mengenai sampai kapan seorang notaris harus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya. Dengan begitu rasa keadilan notaris tidak

terciderai karena pembatasan tanggung jawab sangat bermanfaat bagi terwujudnya keamanan dan ketentraman hidup notaris dalam menjalani masa pensiunnya

#### **IV. Kesimpulan Dan**

##### **Saran**

##### **A. Kesimpulan**

1. Protokol Notaris dikaitkan dengan pemusnahan arsip menurut Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (13) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, protokol notaris merupakan Arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris. Dalam Pasal 1 ayat (37) Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Kearsipan, menjelaskan bahwa retensi arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip, namun tidak diatur secara jelas di dalam Undang-Undang Kearsipan tentang Retensi Arsip dari protokol notaris yang merupakan Arsip Negara dan menurut Nandang Alamsah Deliarnoor bahwa daluwarsa Arsip paling lama 30 tahun maka arsip tidak bermakna lagi. Jadi merupakan perbuatan yang sia-sia jika arsip tetap dipertahankan padahal sudah melewati jangka waktu tertentu (daluwarsa).
2. Urgensi protokol notaris perlu dimusnahkan untuk menjawab salah satu permasalahan yang timbul karena Majelis Pengawas Daerah tidak memiliki tempat penyimpanan yang memadai untuk menampung protokol notaris yang seharusnya menurut ketentuan Pasal 63 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, protokol yang berumur 25 tahun diserahkan ke Majelis Pengawas Daerah. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Notaris dalam menyimpan dan memelihara protokol notaris dan mengingat banyaknya kendala yang harus dihadapi pemegang protokol notaris yang berumur 25 tahun atau lebih dan Majelis Pengawas Daerah, sehingga hal itu merupakan urgensi untuk dilakukannya pemusnahan mengingat protokol notaris merupakan Arsip Negara.

3. Pertanggungjawaban notaris apabila protokol notaris dimusnahkan dikaitkan berdasarkan batas kedaluwarsaan penuntutan akan lebih menjamin kepastian hukum sampai kapan seorang notaris harus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya. Batas waktu pertanggungjawaban dapat didasarkan pada daluwarsa dalam penuntutan pidana maupun perdata. Dimana dalam ketentuan Pasal 78 Ayat 1 angka 3 penuntutan pidana batas waktu daluwarsanya adalah 12 (dua belas) tahun sedangkan ketentuan Pasal 1967 batas waktu daluwarsa dalam penuntutan perdata adalah 30 (tiga puluh tahun).

##### **B. Saran**

1. Sebaiknya Protokol Notaris yang dikaitkan dengan pemusnahan arsip menurut Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan diatur dengan jelas di dalam undang-undang kearsipan terkait jadwal retensi arsip protokol notaris yang merupakan arsip Negara dan di dalam Undang-Undang

- Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juga harus menjelaskan dengan jelas terkait penyimpanan protokol notaris sehingga protokol notaris yang sudah lewat batas daluwarsa arsip dapat dimusnahkan mengingat protokol notaris merupakan arsip Negara dan notaris pemegang protokol notaris mendapatkan kepastian hukum dalam melakukan pemusnahan protokol notaris tersebut.
2. Sebaiknya pemusnahan protokol notaris dapat dilakukan mengingat urgensi dari protokol notaris itu sendiri baik dari segi penyimpanan maupun dengan dikaitkan batas daluwarsa arsip, dengan adanya revisi undang-undang kearsipan dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terkait penyimpanan dan jadwal retensi arsip untuk protokol notaris sebagai Arsip Negara guna dapat dilakukannya pemusnahan terhadap protokol notaris yang secara jelas tidak dapat disimpan terus menerus, juga dapat meringankan beban dan menjadi efisiensi dalam hal penyimpanan yang menjadi pokok permasalahan selama ini.
  3. Sebaiknya pertanggungjawaban Notaris terhadap protokol notaris apabila dimusnahkan tidak menjadi tanggung jawab notaris yang selayaknya notaris dapat menikmati masa tuanya dengan tenang dan tanpa beban pikiran yang berat. Pembatasan pertanggungjawaban bagi notaris yang telah berakhir masa jabatannya menjadi sebuah keharusan demi

melindungi kepentingan individu notaris dalam hal menjaga martabat jabatannya sebagai pejabat negara yang berwenang membuat akta autentik sekaligus demi melindungi kepentingan masyarakat umum yang melakukan hubungan keperdataan di hadapan notaris. Dengan dibatasinya pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang dibuatnya berdasarkan batas daluwarsa penuntutan akan lebih menjamin adanya kepastian hukum mengenai sampai kapan seorang Notaris harus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya. Dengan begitu rasa keadilan notaris tidak tercederai karena pembatasan tanggung jawab sangat bermanfaat bagi terwujudnya keamanan dan ketentraman hidup notaris dalam menjalani masa pensiunnya.

## V. Daftar

### Pustaka Buku.

- Anand Ghansham, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Surabaya Barthos Basir, 1989. *Manajemen Kearsipan*, Bumi Aksara, Jakarta
- Deliarnoor, Nandang Alamsah. 2014. *Aspek Hukum Dalam Kearsipan, Tangerang Selatan*, Universitas terbuka.
- Fajar, Mukti ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Pustaka Belajar.
- Hanitijo Ronny, 1990. *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Kie, Tan Thong, 2000. *Studi Notariat-Serba Serbi Praktek Notaris* Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.

- Lotulung, Paulus Effendi. 2003. *Perlindungan Hukum bagi Notaris Selaku Pejabat Umum dalam Menjalankan Tugasnya*, Bandung.
- Martono Boedi, 1997. *Penyusutan Dan Pengamanan Arsip Vital Dalam Manajemen Kearsipan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta: Kencana Pranda Media Group.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta.
- Pitlo, *Pembuktian Dan Daluarsa*, 1986. Cetakan ke-1, Itermasa, Jakarta.
- Soekanto Soerjono, 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soekanto Soerjono, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sjaifurrachman, 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Surabaya Mandar Maju.
- Situs Internet**
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t532c49f3cbb01/notaris-bingung-dimana-harusmenyimpan-protokol-notaris>, diakses tanggal 27 April 2018
- Yasser Arafat, Manusia dan Nilai-Nilai Kemanusiaan, diakses dari <https://ressay.wordpress.com/2007/02/26/manusia-dan-nilai-nilai-kemanusiaan/>, diakses pada tanggal 23/07/2018